



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edi Nurdianto
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kost pak ABDULAH di Jl. Kampus Unud Gg. Tukad Pungut, Kel. Jimbaran , Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung / Ds. Slempit, Rt/Rw 002/001, Kec. Kedamean, Kab. Gresik, Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Edi Nurdianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Erfin
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 21/17 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kost pak ABDULAH di Jl. Kampus Unud Gg. Tukad Pungut, Kel. Jimbaran , Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung / Ds. Slempit, Rt/Rw 002/001, Kec. Kedamean, Kab. Gresik, Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Erfin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
3. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 186/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I EDI NURDIANTO dan Terdakwa II ERFIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX
 2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX
 3. 1 (satu) unit motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX dengan Nomor Rangka : MH1JM5112JK002927, dan Nomor Mesin : JM51E1002824 dengan kondisi tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni I GEDE YOGA PRADANA.

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I EDI NURDIANTO bersama-sama dengan Terdakwa II ERFIN, pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Parkiran Karyawan Hotel Hilton Sawangan, Lingk. Sawangan, Kel. Benoa, kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Mengambil barang sesuatu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2018, Nomor Polisi : DK 4692 AAX, dengan Nomor Rangka : MH1JM5112JK002927, dan Nomor Mesin : JM51E1002824

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2018, Nomor Polisi : DK 4692 AAX, dengan Nomor Rangka : MH1JM5112JK002927, dan Nomor Mesin : JM51E1002824 dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama NI KADEK WIWIN KRISMAYANTI yang beralamat di Jl. Antasura No. 131, Br. Pondok, Kel. Peguyangan Kaja, Denpasar merupakan milik Saksi I GEDE YOGA PRADANA.

Untuk dimiliki secara melawan hukum

Dimana para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi I GEDE YOGA PRADANA dan kemudian membawa sepeda motor Honda Vario warna putih merah tersebut ke tempat kost sdr. PERSIA selanjutnya plat nomor sepeda motor tersebut dilepas dan dibuang oleh terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki kemudian akan digunakan sendiri oleh sdr. ERFIN untuk alat transportasi

Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membagi tugas dan peran masing-masing dimana Terdakwa I bertugas untuk mengawasi situasi, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2018, Nomor Polisi : DK 4692 AAX dan setelah Terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I bertugas mendorong sepeda motor tersebut dari belakang untuk membawa keluar sepeda motor curian tersebut.

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke areal parkir karyawan Hotel Hilton Sawangan, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung dengan berjalan kaki dengan tujuan awal untuk mengambil alat-alat pertukangannya yang masih tertinggal di area Hotel. Saat sudah di lokasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Vario yang diparkir tidak terkunci stang
- Kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mengajak Terdakwa II untuk melakukannya. Terdakwa I bertugas mengawasi situasi setelah situasi dirasa aman kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II memindahkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan mudah karena posisi sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang.

-Setelah Terdakwa II sudah berhasil memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula kemudian sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX dengan Nomor Rangka : MH1JM5112JK002927,dan Nomor Mesin : JM51E1002824 tersebut didorong oleh Terdakwa I untuk dibawa ke tempat kost sdri. PERSIA yang ada di wilayah Ds. Kutuh.

-Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda tersebut adalah untuk digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari oleh Terdakwa II, kemudian agar tidak diketahui pemiliknya Terdakwa I melepas dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut.

-Saat Saksi I GEDE YOGA PRADANA hendak mengambil sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX dengan Nomor Rangka : MH1JM5112JK002927,dan Nomor Mesin : JM51E1002824 tersebut untuk dibawa pulang selesai bekerja di Hotel Hilton Sawangan Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang kemudian Saksi I GEDE YOGA PRADANA Bersama temannya Saksi I PUTU RIO PRAMANA PUTRA melakukan pencarian di seputaran tempat parkir namun motor milik saksi tidak ditemukan dan kemudian saksi diantar Saksi I PUTU RIO PRAMANA PUTRA ke kantor Polsek Kuta Selatan untuk membuat laporan

-Atas laporan Saksi I GEDE YOGA PRADANA dan Saksi I PUTU RIO PRAMANA PUTRA, Saksi ANANTO HERMANSYAH melakukan penyelidikan dan setelah mengumpulkan beberapa rekaman CCTV di pintu masuk Hotel mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX dengan Nomor Rangka : MH1JM5112JK002927,dan Nomor Mesin : JM51E1002824

-Kemudian Saksi ANANTO HERMANSYAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MH1JM5112JK002927,dan Nomor Mesin : JM51E1002824 tanpa plat nomor yang disimpan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di depan Kost sdri. PERSIA

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX dengan Nomor Rangka : MH1JM5112JK002927,dan Nomor Mesin : JM51E1002824, tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi I GEDE YOGA PRADANA;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi I GEDE YOGA PRADANA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Yoga Pradana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi kehilangan sepeda motor.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di Parkiran Karyawan Hotel Hilton Sawangan, Lingk. Sawangan, Kel. Benoa, kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2018, Nomor Polisi : DK 4692 AAX, dengan Nomor Rangka : MH1JM5112JK002927,dan Nomor Mesin : JM51E1002824.

- Bahwa Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama NI KADEK WIWIN KRISMAYANTI.

- Bahwa posisi sepeda motor saksi sedang parkir di areal parkir karyawan Hotel Hilton Sawangan, Lingk Sawangan, Kel Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

- Bahwa saksi lupa mengunci stang, namun kunci kontaknya saksi bawa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 18.30 wita saat saksi pulang kerja di Hotel Hilton Sawangan saksi hendak mengambil sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX dengan Nomor Rangka :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM5112JK002927, dan Nomor Mesin : JM51E1002824 tersebut untuk dibawa pulang saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang kemudian saksi bersama teman saya yang bernama I PUTU RIO PRAMANA PUTRA melakukan pencarian di seputaran tempat parkir namun motor milik saksi tidak ditemukan dan kemudian saksi diantar I PUTU RIO PRAMANA PUTRA ke kantor Polsek Kuta Selatan untuk membuat laporan.

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin mengambil sepeda motor saksi.

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa ada rekaman CCTV di pintu masuk Hotel, darisana didapatkan informasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario saksi.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi I Putu Rio Pramana Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan teman saksi kehilangan sepeda motornya.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di Parkiran Karyawan Hotel Hilton Sawangan, Lingk. Sawangan, Kel. Benoa, kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.

- Bahwa teman saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2018, Nomor Polisi : DK 4692 AAX.

- Bahwa saksi diberitahu oleh teman saksi I Gede Yoga Pradana bahwa sepeda motornya hilang saat teman saksi itu hendak pulang dari Hotel, kemudian saksi dan temannya melakukan pencarian di seputaran tempat parkir namun motor milik teman saksi tidak ditemukan dan kemudian saksi mengantar teman saksi ke kantor Polsek Kuta Selatan untuk membuat laporan.

- Bahwa menurut teman saksi bahwa stangnya tidak dikunci.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin mengambil sepeda motor teman saksi.
- Bahwa teman saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ada rekaman CCTV di pintu masuk Hotel, darisana didapatkan informasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik teman saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **EDI NURDIANTO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di Parkiran Karyawan Hotel Hilton Sawangan, Lingk. Sawangan, Kel. Benoa, kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke areal parkir karyawan Hotel Hilton Sawangan, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung dengan berjalan kaki dengan tujuan awal untuk mengambil alat-alat pertukangannya yang masih tertinggal di area Hotel. Saat sudah di lokasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Vario yang diparkir tidak terkunci stang. Kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mengajak Terdakwa II untuk melakukannya. Terdakwa I bertugas mengawasi situasi setelah situasi dirasa aman kemudian Terdakwa II memindahkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan mudah karena posisi sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang. Setelah Terdakwa II sudah berhasil memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula kemudian sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX tersebut Terdakwa I dorong untuk dibawa ke tempat kost PERSIA yang ada di wilayah Ds. Kutuh.
- Bahwa Terdakwa I karyawan proyek yang mengerjakan renovasi di salah satu bangunan pada Hotel Hilton Sawangan, Lingk Sawangan, Kel Benoa Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor milik korban untuk Terdakwa I gunakan alat transportasi sehari-hari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melepas dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020.
- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta ijin mengambil sepeda motor milik korban.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ERFIN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di Parkiran Karyawan Hotel Hilton Sawangan, Lingk. Sawangan, Kel. Benoa, kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke areal parkir karyawan Hotel Hilton Sawangan, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung dengan berjalan kaki dengan tujuan awal untuk mengambil alat-alat pertukangannya yang masih tertinggal di area Hotel. Saat sudah di lokasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Vario yang diparkir tidak terkunci stang. Kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mengajak Terdakwa II untuk melakukannya. Terdakwa I bertugas mengawasi situasi setelah situasi dirasa aman kemudian Terdakwa II memindahkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan mudah karena posisi sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang. Setelah Terdakwa II sudah berhasil memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula kemudian sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX tersebut Terdakwa I dorong untuk dibawa ke tempat kost PERSIA yang ada di wilayah Ds. Kutuh.
- Bahwa Terdakwa II karyawan proyek yang mengerjakan renovasi di salah satu bangunan pada Hotel Hilton Sawangan, Lingk Sawangan, Kel Benoa Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik korban untuk Terdakwa II gunakan alat transportasi sehari-hari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melepas dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020.
- Bahwa Terdakwa II tidak ada meminta ijin mengambil sepeda motor milik korban.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX
3. 1 (satu) unit motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX dengan Nomor Rangka : MH1JM5112JK002927, dan Nomor Mesin : JM51E1002824 dengan kondisi tanpa plat nomor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2018, Nomor Polisi : DK 4692 AAX, dengan Nomor Rangka : MH1JM5112JK002927, dan Nomor Mesin : JM51E1002824 milik saksi korban **I Gede Yoga Pradana** pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di Parkiran Karyawan Hotel Hilton Sawangan, Lingk. Sawangan, Kel. Benoa, kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke areal parkir karyawan Hotel Hilton Sawangan, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung dengan berjalan kaki dengan tujuan awal untuk mengambil alat-alat pertukangannya yang masih tertinggal di area Hotel. Saat sudah di lokasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Vario yang diparkir tidak terkunci stang. Kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mengajak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II untuk melakukannya. Terdakwa I bertugas mengawasi situasi setelah situasi dirasa aman kemudian Terdakwa II memindahkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan mudah karena posisi sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang. Setelah Terdakwa II sudah berhasil memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula kemudian sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX tersebut Terdakwa I dorong untuk dibawa ke tempat kost PERSIA yang ada di wilayah Ds. Kutuh.

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2018, Nomor Polisi : DK 4692 AAX, dengan Nomor Rangka : MH1JM5112JK002927, dan Nomor Mesin : JM51E1002824 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2018, Nomor Polisi : DK 4692 AAX, dengan Nomor Rangka : MH1JM5112JK002927, dan Nomor Mesin : JM51E1002824 adalah untuk para terdakwa gunakan alat transportasi sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban **I Gede Yoga Pradana** mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan



kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana atas nama terdakwa I **EDI NURDIANTO** dan terdakwa II **ERFIN** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari para terdakwa yang mana identitas dari para terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa para terdakwa yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Maka Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. “ Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh para terdakwa serta berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di Parkiran Karyawan Hotel Hilton Sawangan, Lingk. Sawangan, Kel. Benoa, kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2018, Nomor Polisi : DK 4692 AAX, dengan Nomor Rangka : MH1JM5112JK002927, dan Nomor Mesin : JM51E1002824, milik korban I **Gede Yoga Pradana** dengan cara berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke areal parkir karyawan Hotel Hilton Sawangan, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung dengan berjalan kaki dengan tujuan awal untuk mengambil alat-alat pertukangannya yang masih tertinggal di area Hotel. Saat sudah di lokasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Vario yang diparkir tidak terkunci stang. Kemudian timbul niat Terdakwa I



untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mengajak Terdakwa II untuk melakukannya. Terdakwa I bertugas mengawasi situasi setelah situasi dirasa aman kemudian Terdakwa II memindahkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan mudah karena posisi sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang. Setelah Terdakwa II sudah berhasil memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula kemudian sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX tersebut Terdakwa I dorong untuk dibawa ke tempat kost PERSIA yang ada di wilayah Ds. Kutuh. Akibat perbuatan para terdakwa, korban **I Gede Yoga Pradana** mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Maka dengan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh para terdakwa serta berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di Parkiran Karyawan Hotel Hilton Sawangan, Lingk. Sawangan, Kel. Benoa, kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2018, Nomor Polisi : DK 4692 AAX, dengan Nomor Rangka : MH1JM5112JK002927, dan Nomor Mesin : JM51E1002824, milik korban **I Gede Yoga Pradana**. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban **I Gede Yoga Pradana** mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Dimana para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya serta tujuan para terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk para terdakwa gunakan alat transportasi sehari-hari, perbuatan para terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum. Maka demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *dilakukan oleh dua orang atau lebih memiliki arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang dan secara sadar para pembuat tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh para terdakwa serta berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di Parkiran Karyawan Hotel Hilton Sawangan, Lingk. Sawangan, Kel. Benoa, kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2018, Nomor Polisi : DK 4692 AAX, dengan Nomor Rangka : MH1JM5112JK002927, dan Nomor Mesin : JM51E1002824, milik korban **I Gede Yoga Pradana** dengan cara berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke areal parkir karyawan Hotel Hilton Sawangan, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung dengan berjalan kaki dengan tujuan awal untuk mengambil alat-alat pertukangannya yang masih tertinggal di area Hotel. Saat sudah di lokasi kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Vario yang diparkir tidak terkunci stang. Kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mengajak Terdakwa II untuk melakukannya. Terdakwa I bertugas mengawasi situasi setelah situasi dirasa aman kemudian Terdakwa II memindahkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan mudah karena posisi sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang. Setelah Terdakwa II sudah berhasil memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula kemudian sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX tersebut Terdakwa I dorong untuk dibawa ke tempat kost PERSIA yang ada di wilayah Ds. Kutuh. Maka demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Para Terdakwa sopan didalam persidangan

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I EDI NURDIANTO dan Terdakwa II ERFIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EDI NURDIANTO dan Terdakwa II ERFIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX

2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX

3. 1 (satu) unit motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2018 nomor polisi DK 4692 AAX dengan Nomor Rangka : MH1JM5112JK002927, dan Nomor Mesin : JM51E1002824 dengan kondisi tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada I GEDE YOGA PRADANA.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H., M.H., A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Imam Ramdhoni, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Dps



ttd

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.